

FORMULASI KEBIJAKAN PEMEKARAN CALON DAERAH OTONOMI BARU KABUPATEN TASIKMALAYA SELATAN

Uden Dida Efendi^{1*}, Yogi Suprayogi Sugandi², Aep Saepudin³

^{1,2,3} Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, Bandung, Indonesia

*Korespondensi : udendidaefendi1@gmail.com

ABSTRAK

Dalam mencapai pemerataan pembangunan, pemekaran daerah merupakan salah satu upaya yang perlu dilakukan. Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, pemekaran daerah dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi kesenjangan pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama di wilayah Tasikmalaya Selatan yang berada di Provinsi Jawa Barat bagian selatan. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses formulasi kebijakan pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan dengan menggunakan metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Kemudian, analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori formulasi kebijakan metode backasting dari Shunxi Li (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan sudah melakukan tahapan formulasi kebijakan melalui tahapan vision, present dan priorities mulai dari tingkat Kabupaten Tasikmalaya sampai ke tingkat Provinsi Jawa Barat. Namun, ditingkat pemerintah pusat pemekaran daerah belum diformulasikan dikarenakan masih adanya moratorium atau penangguhan.

Kata Kunci : Formulasi Kebijakan, Desentralisasi, Pemekaran Daerah, Tasikmalaya Selatan, Pemerintah Daerah

ABSTRACT

In achieving equitable development, regional expansion is one of the efforts that needs to be done. Based on the West Java Provincial RPJMD 2018-2023, regional expansion was carried out with the aim of reducing public service disparities and improving people's welfare, especially in the South Tasikmalaya region which is in the southern part of West Java Province. Therefore, the purpose of this study is to describe the process of policy formulation expansion of the candidate for the new autonomous region of South Tasikmalaya Regency using the research method used is qualitative. Then, the analysis used in this study uses the policy formulation theory of the backasting method from Shunxi Li (2019). The results of the study show that the process of expanding the candidates for the new autonomous regions of South Tasikmalaya Regency has carried out the stages of policy formulation through the stages of vision, present and priorities starting from the level of Tasikmalaya Regency to the level of West Java Province. However, at the level of the central government, regional expansion has not been formulated because there is still a moratorium or suspension.)

Keywords : Decentralization, Local Government, Regional Expansion, Policy Formulation, South Tasikmalaya.

A. PENDAHULUAN

Otonomi daerah merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Dalam otonomi daerah terdapat salah satu asas yang bernama desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu perwujudan dari pelaksanaan otonomi daerah, dimana tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat diserahkan kepada pemerintah daerah. Tujuan dari desentralisasi adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam desentralisasi, terdapat sebuah sistem reformasi pemerintahan salah satunya adalah pemekaran daerah. Pemekaran daerah merupakan sebuah aspirasi masyarakat untuk kemajuan daerahnya sendiri dimana daerah otonom baru mempunyai kewenangan sendiri untuk mengurus pemerintahan agar rentang kendali dapat mempercepat proses pembangunan di daerah yang dimekarkan.

Pemekaran daerah di Indonesia semakin menguat setelah terbitnya amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2015 tentang Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD). Dalam ampres tersebut disampaikan bahwa DPOD merupakan dewan yang memberikan pertimbangan kepada presiden mengenai rancangan kebijakan otonomi daerah. Dalam kebijakan otonomi daerah tersebut merancang berbagai kebijakan seperti pemekaran daerah yang merupakan upaya penataan daerah otonom yang ada berdasarkan parameter tertentu melalui pembentukan daerah dan penguatan daerah. Setelah terbentuknya peraturan presiden, kemudian terdapat beberapa daerah di Indonesia yang mengusulkan pemekaran

daerah, diantaranya adalah Provinsi Jawa

Pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023 bahwa Pemekaran Daerah yang dilakukan Provinsi Jawa Barat merupakan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018-2023. Selain dari itu Pemekaran ini merupakan program strategis daerah yang ditujukan untuk memperkuat kapasitas pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemekaran Daerah di Provinsi Jawa Barat dilakukan karena melihat berbagai kondisi, mengingat Provinsi Jawa Barat merupakan Provinsi yang memiliki penduduk terbanyak di Indonesia yaitu sebanyak 49.565.200 penduduk (Badan Pusat Statistik, 2020) yang tersebar di 27 Kabupaten/kota. Hal tersebut dirasa tidak sebanding dengan provinsi lain yang memiliki jumlah penduduk sedikit namun jumlah kabupaten/kota banyak, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan (Badan Pusat Statistik, 2023) pada tahun 2022 Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk sekitar 40 juta jiwa dari 38 jumlah kabupaten/kota, kemudian Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 34 juta jiwa dari 35 jumlah kabupaten/kota. keadaan tersebut berpengaruh terhadap jumlah transfer dana perimbangan yang digelontorkan oleh pemerintah pusat kepada daerah, yang mana berdasarkan laporan kementerian keuangan tahun (Kemenkeu, 2022) Provinsi Jawa Barat menerima jumlah dana perimbangan sekitar 66,5 triliun, Provinsi Jawa Tengah sekitar 65 triliun dan Provinsi Jawa Timur menerima jumlah dana perimbangan sekitar 75 triliun. Atas dasar itulah kemudian Provinsi Jawa Barat perlu melakukan pemekaran daerah kabupaten/kota menjadi beberapa daerah, salah

satunya adalah Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Tasikmalaya merupakan daerah di Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah sekitar 2.551,19 KM² atau sekitar 7,21% dari luas total provinsi Jawa Barat, dengan jumlah penduduk sebanyak 1.747.318 jiwa (RPJMD Provinsi Jawa Barat, 2018) Selain itu, kabupaten Tasikmalaya memiliki jumlah kecamatan sebanyak 39 yang terdiri dari 351 desa (BPS Kab. Tasikmalaya, 2023)) Keadaan ini menyebabkan beberapa masalah yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya, diantaranya adalah kondisi infrastruktur. Pembangunan infrastruktur daerah merupakan salah satu parameter kesejahteraan bagi masyarakat, namun keadaan Kabupaten Tasikmalaya sendiri dalam pembangunan infrastruktur masih belum merata. Artinya pemerataan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah Tasikmalaya mengalami ketimpangan, khususnya di Tasikmalaya Selatan yang meliputi 10 Kecamatan, yaitu Pancatengah, Culamega, Cikalong, Bojongasih, Karangnunggal, Cibalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cikatomas dan Parungponteng. Sebagaimana disampaikan dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026. Selain itu, terdapat beberapa persoalan diantaranya jarak tempuh kecamatan di Tasikmalaya bagian selatan menuju ibukota atau pusat pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sangat jauh. Salah satu contoh jarak kecamatan Cipatujah dan kecamatan Cikalong ke ibukota Kabupaten Tasikmalaya mencapai jarak 77 – 80 KM dengan waktu tempuh perjalanan sekitar 3,15 – 3,35 jam melalui kendaraan roda empat atau roda dua.

Maka berdasarkan penjelasan diatas, pemekaran daerah dipandang penting

sebagai upaya atau salah satu unsur yang berperan dalam pencapaian target- target pembangunan daerah, efektifitas pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di Tasikmalaya bagian selatan. Namun untuk mewujudkan pemekaran daerah perlu adanya sebuah formulasi kebijakan yang dapat merencanakan masa depan pembentukan daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan.

Menurut (Elly Novianti, 2013) otonomi daerah merupakan sebuah konsep dalam sistem pemerintahan dengan memberikan kewenangan kepada wilayah atau daerah di dalam suatu negara untuk mengatur dan mengelola urusan – urusan dalam lingkup tertentu secara mandiri. Oleh karenanya otonomi merupakan sebuah simbol kepercayaan pemerintah pusat kepada daerah yang selanjutnya disebut sebagai desentralisasi (Fauzi, 2019). Penerapan desentralisasi akan berdampak positif bagi pembangunan daerah- daerah tertinggal dan secara otomatis dapat memajukan pembangunan nasional (Basri, 2006) karena pada intinya otonomi daerah melalui desentralisasi ini akan memberikan keleluasaan kepada pemerintah daerah dalam melakukan penyelenggaraan pemerintahan sendiri atas keinginannya (Khairul Umam, 2014; Rangkasa, 2017). Salah satu bentuk penyelenggaraan desentralisasi adalah pemekaran daerah atau istilah lain pemekaran wilayah (Andik & Muqoyyidin, 2013).

Pemekaran wilayah atau istilah lain pemekaran daerah merupakan proses pembentukan wilayah baru yang berasal dari pemisahan atau penggabungan wilayah yang sudah ada (Retno Herawati, 2013) dengan tujuan untuk peningkatan pelayanan (service delivery) pemerintah daerah kepada masyarakat supaya pelayanan lebih

efisien dan efektif atas kebutuhan maupun karakteristik yang ada di setiap daerah (Yuhandra et al., 2022) oleh karenanya, pemekaran daerah dilakukan sebagai respons terhadap aspirasi masyarakat setempat yang merasakan ketidakadilan dan ketimpangan dalam pembangunan yang menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan. Alasan utama di balik permintaan pembentukan daerah otonomi baru adalah untuk memperjuangkan hak-hak mereka dalam menerima pelayanan maksimal dari pemerintah dan meningkatkan kualitas hidup mereka dengan mencapai kesejahteraan yang lebih baik (Suherman et al., 2021).

Dalam prakteknya, pemekaran daerah di Indonesia dilakukan ditingkat provinsi ataupun kabupaten/kota dari induknya, yang mana pembagian tersebut diantaranya menyangkut luas daerah dan jumlah penduduk sehingga lebih mengecil (Andik & Muqoyyidin, 2013). Pada tingkat provinsi pemekaran daerah dilakukan dengan pola di mana satu provinsi baru terbentuk sebagai hasil pemekaran dari satu provinsi induk dan pada tingkat kabupaten, terdapat tiga pola yang terjadi. Pertama, satu kabupaten dapat menjadi satu kabupaten baru dengan satu kabupaten induk yang masih ada. Kedua, satu kabupaten dapat menjadi satu kota baru, sementara kabupaten tersebut tetap berperan sebagai kabupaten induk. Ketiga, pola di mana satu kabupaten dapat membagi diri menjadi dua kabupaten baru, dengan satu kabupaten induk yang masih ada (Hamid, 2015). Praktek pemekaran daerah perlu dilakukan melalui proses formulasi kebijakan (Febriyandi, 2015), hal tersebut diamini melalui penelitian (Swasanany, 2013) bahwa formulasi kebijakan pemekaran daerah harus memperhatikan

beberapa aspek, diantaranya (a) Tujuan kebijakan harus jelas, (b) Menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk bebas, wajar, dan kompetitif, (c) Menyediakan pelayanan publik yang bebas dan kelembagaan yang berarti, (d) Pemimpin harus siap menjelaskan dan memberikan argumentasi kebijakan yang dirumuskan, melalui dialog publik dan partisipasi yang luas bagi masyarakat, (e) Institusi pemerintahan yang bertanggung jawab, kompeten, efisien, partisipatif, bertanggung jawab, dan legitimate.

Penerapan formulasi kebijakan publik merupakan langkah paling awal dalam proses kebijakan publik secara keseluruhan. Karena pada tahap ini, dapat dilihat berhasil tidaknya kebijakan publik yang dibuat itu di masa yang akan datang (Maudi et al., 2016) dan akan menjadi menjadi alternatif solusi yang feasible terhadap realitas yang terjadi (Febriyandi, 2015). Kemudian menurut (Winarno, 2014) formulasi kebijakan adalah proses yang dilakukan oleh aktor pembuat kebijakan untuk menemukan solusi terbaik dalam menyelesaikan suatu masalah dengan menggunakan berbagai alternatif kebijakan yang tersedia. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis formulasi kebijakan melalui metode backcasting dari penelitian dari (Shunxi Li et al., 2019), yang terdiri dari 3 tahapan formulasi, yaitu (a) Vision / Begin with the end in mind, (b) Present / Move backwards from the vision to the present, dan (c) Priorities / Move Step by Step Towards the Vision. Backcasting method adalah jenis analisis skenario normatif yang bertujuan untuk mencapai titik akhir yang diinginkan, yaitu bekerja mundur dari keadaan yang diinginkan untuk menentukan kebijakan apa yang diperlukan untuk mencapainya (Robinson,

2003)

Berikut penjelasan tahapan formulasi kebijakan melalui Backcasting method (Li et al., 2019) yaitu tahap pertama adalah Vision dilakukan menyelaraskan organisasi atau lembaga tentang membangun kesadaran dan membayangkan ide- ide tertentu yang sangat konkret dan ideal untuk masa depan yang di inginkan. tahap kedua yaitu Present dengan cara mengidentifikasi masalah- masalah keberlanjutan atau melakukan analisis kesenjangan yang terjadi saat ini di suatu organisasi atau objek penelitian. Dan tahap ketiga adalah Priorites, yaitu langkah- langkah yang mendukung implementasi dan perencanaan ke tujuan masa depan secara efektif, oleh karenanya langkah ketika dapat menjawab pertanyaan “Apa langkah paling baik selanjutnya untuk mempercepat perubahan masa depan yang diinginkan? Dan siapa yang harus dilibatkan untuk mewujudkan perubahan atau implementasi kebijakan yang akan dilakukan?”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan orang- orang yang terlibat langsung dalam pembentukan calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan sebagai sumber data primer. Dan data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berasal dari peraturan-perundang-undangan mengenai otonomi daerah, arsip pemerintah daerah, serta dokumen resmi dari lembaga lain yang terkait dengan pembentukan Daerah Otonomi Baru dan desentralisasi. Untuk Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling dan snowball, di mana penentuan informan

didasarkan pada tujuan penelitian dan melibatkan pengambilan sampel yang disengaja serta melibatkan informan tambahan yang direkomendasikan oleh informan awal.

Informan yang dipilih untuk diwawancarai yaitu berkaitan dengan pembentukan calon daerah otonomi baru kabupaten Tasikmalaya Selatan diantaranya Presidium Masyarakat Tasikmalaya Selatan, DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat dan Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat. Waktu yang diperlukan dalam penelitian dan pengambilan data yakni selama empat bulan dengan teknis analisis data yang digunakan adalah menggunakan model formulasi kebijakan metode Backasting yang terdiri dari tiga langkah analisis yaitu Keinginan (Vision / Begin with the end in mind), Keadaan Hari Ini (Present / Move backwards from the vision to the present) dan Upaya yang dilakukan (Priorites / Move Step by Step Towards the Vision).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Formulasi Kebijakan Backasting Method

Analisis penelitian ini menguraikan hasil penelitian dari proses pengumpulan data penelitian dengan fokus proses formulasi kebijakan pemekaran daerah otonomi baru kabupaten Tasikmalaya Selatan. kegiatan pengumpulan data dilakukan pada beberapa Lembaga dan instansi yang berada di Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu observasi lapangan, wawancara mendalam dengan

narasumber yang telah ditetapkan sebagai data primer, lalu studi dokumentasi serta studi kepustakaan yaitu mengumpulkan arsip-srsip publik, berita-berita, jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan proses formulasi kebijakan pemekaran daerah otonomi baru kabupaten Tasikmalaya sebagai data sekunder yang digunakan dalam penelitian. Kemudian penelitian ini akan mencoba memformulasikan kebijakan pemekaran daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dengan menggunakan 3 tahapan proses formulasi kebijakan Tahapan formulasi kebijakan antara lain:

Langkah 1 Vision (Begin with the end in mind)

Dalam tahap ini peneliti formulasi kebijakan harus mencari tahu keinginan – keinginan para aktor dari Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan. keinginan- keinginan tersebut dilakukan dengan cara melakukan penyelarasan antara para tokoh, organisasi atau lembaga untuk membayangkan ide-ide tertentu yang sangat konkret dan ideal untuk masa depan dengan cara proses partisipasi secara kolektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan presidium masyarakat Tasikmalaya Selatan, bahwa awal mula munculnya ide dan gagasan wilayah Tasikmalaya Selatan menjadi daerah otonomi baru adalah dari usulan para tokoh seperti dari MUI, BPD, aktivis, komunitas pemuda dan pihak-pihak lain. Gagasan tersebut kemudian diakomodir oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang kemudian, berdasarkan keterangan dari salah satu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya bahwa urgensi Pemekaran Tasikmalaya Selatan sudah harus dilakukan demi meningkat kesejahteraan masyarakat Tasikmalaya Selatan. Kesejahteraan

tersebut akan terwujud ketika Tasikmalaya Selatan diberikan kewenangan khusus melalui pemekaran daerah dengan dilakukannya pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh wilayah Tasikmalaya Selatan, dan diyakini akan menjadi daya tarik masyarakat luar, diantaranya potensi wisata, pertanian, perkebunan. Potensi wisata seperti pantai-pantai di Tasikmalaya Selatan yang mempunyai keindahan lebih seperti pangandaran.

Ungkapan dari Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya pun kemudian diamini oleh kepala bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya bahwa Pemekaran Tasikmalaya Selatan ada keinginan – keinginan di masa depan, yaitu adanya kemajuan terhadap wilayah Tasikmalaya Selatan yang kemudian mampu mengembangkan potensi sebagai daerah konservasi dan daerah pariwisata yang termasuk katagori mampu untuk bersaing karena terdapat pantai Cipatujah, Sindangkerta dan Karangtawulan. potensi inilah yang kemudian akan menjadi sebuah daya tarik bagi Tasikmalaya Selatan, yang mana pada saat ini posisi laut Tasikmalaya Selatan berada diantara kanal samudra hindia, samudra pasifik, Benua Asia dan Benua Australia. Atas dasar itulah wilayah Tasikmalaya Selatan sangat berpotensi besar untuk dapat dikembangkan menjadi poros maritim dunia.

Selain dari adanya keinginan berkembangnya wisata di Tasikmalaya Selatan, salah satu anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya dari daerah pemilihan 6 tersebut mengungkapkan bahwa harapan pemekaran ini sebagai wujud efektifitas dan efisiensi pelayanan publik bagi masyarakat Tasikmalaya Selatan khususnya pelayanan publik yang

termasuk kepada pelayanan dasar. Keinginan dan harapan diatas, kemudian di perjelas oleh ketua presidium masyarakat Tasikmalaya Selatan bahwa dengan adanya Pemekaran Tasikmalaya Selatan menjadi daerah otonomi baru, maka pemerataan pembangunan wilayah akan dapat terwujud melalui potensi pendapatan asli daerah

(PAD) dari tiap- tiap kecamatan yang meliputi kecamatan Pancatengah, Culamega, Cikalong, Bojongasih, Karangnunggal, Cibalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cikatomas dan Parungponteng. Berikut dibawah ini merupakan potensi di Tasikmalaya Selatan.

Tabel 1. Potensi Yang Terdapat Di Tasikmalaya Selatan

Potensi	Jenis	Kecamatan
Potensi Budaya	Suaka Alam & Cagar Budaya	Bantarkalong
Potensi Pantai	Cipatujah, Sindangkerta, Karangtawulan	Cipatujah, Karangnunggal, Cikalong
Potensi Budidaya Tambak	Budidaya Udang	Cikalong, Cipatujah
Potensi Religi	Pamijahan	Bantarkalong
Potensi Perkebunan	Kelapa, Karet, Kopi	Cikalong, Cipatujah
Potensi Ekonomi	Gula Aren	Culamega

(Sumber : Diolah Peneliti, 2023)

Keinginan- keinginan setelahnya Tasikmalaya Selatan mengalami pemekaran tidak hanya datang dari pihak- pihak dilingkungan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan Presidium Masyarakat Tasikmalaya Selatan, namun anggota DPRD sekaligus ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat menyatakan bahwa keinginan besar dari adanya pemekran wilayah untuk calon daerah otonomi baru Tasikmalaya Selatan adalah meningkatnya pelayanan publik, pelayanan tersebut yang menjadi tanggung jawab pemerintah kepada masyarakatnya dalam memberikan pelayanan yang aman, cepat, dan efektif, diantaranya pelayanan dasar. Selain itu, ada juga keinginan provinsi untuk 20 tahun kedepan masyarakat dan pemerintahan baru Tasikmalaya Selatan dapat mengembangkan potensi, khususnya potensi ekonomi yang nantinya akan

menjadi pendorong bagi kesejahteraan masyarakat di Tasikmalaya Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dari semua narasumber, penulis menganalisis bahwa keinginan dan harapan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan adalah dapat berkembangnya semua potensi yang dimiliki dimulai dari potensi wisata laut, perikanan budidaya tambak, wisata alam, wisata budaya dll. Kemudian adanya kesejahteraan bagi masyarakat dan kemajuan bagi daerah Tasikmalaya Selatan. Kesejahteraan tersebut khususnya terbangun bagi masyarakat Tasikmalaya Selatan yaitu berharap kedepan adanya sebuah perubahan dari yang awalnya masyarakat tergolong tidak mampu menjadi mampu, pelayanan publik yang sulit didapat karena akses yang jauh, akhirnya menjadi sebuah kemudahan bagi

masyarakat dalam memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Langkah 2 Present (Move backwards from the vision to the present)

Dalam tahap ini dilakukannya identifikasi peristiwa, kondisi, analisis atau pengkajian yang meliputi konteks sosial, budaya masyarakat di Tasikmalaya Selatan untuk memahami bagaimana keadaan sekarang yang sebenarnya terjadi. Sehingga dalam prosesnya peneliti melakukan analisis dengan cara bergerak mundur untuk menentukan bagaimana mencapai keadaan yang diinginkan atau mundur dari keinginan yang sudah di tentukan dan disepakati hingga saat ini. Selain dari mengidentifikasi masalah- masalah saat ini yang terjadi di Tasikmalaya Selatan, juga dapat menentukan bagaimana solusi terbaik untuk menutupi kesenjangan antara masalah yang terjadi saat ini dan keinginan yang hendak di capai dimasa depan setelahnya Tasikmalaya Selatan menjadi Daerah Otonomi Baru.

Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian tata pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya, bahwa saat ini Kabupaten Tasikmalaya memiliki 39 Kecamatan yang terdiri dari 351 desa

dengan jumlah penduduk sekitar 1.747.318, luas wilayah 2.551,19 Km2. Hal demikian dirasa cukup berat bagi Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dalam melakukan pembangunan khususnya, sehingga ada sedikit ketimpangan antara wilayah Tasikmalaya bagia Selatan, Utara dan Tengah. Contohnya dapat dilihat dari Jalan yang berada di antara ke 3 wilayah tersebut. Yang mana di Selatan dengan jalan yang sangat Panjang, juga tingkat kerusakannya tinggi dibanding dengan Tasikmalaya Utara dan Tasikmalaya Tengah (Induk). Selain dari itu, ada beberapa desa di Selatan yang sampai saat ini sulit dilalui oleh Kendaraan roda empat disebabkan jalan yang kecil dan berlumpur. Padahal jalan tersebut menghubungkan antar daerah satu dengan yang lainnya. Kemudian, dilihat dari infrastruktur, jarak dari selatan ke Kecamatan Singaparna sebagai ibukota Kabupaten memang sangat jauh. Salah satu contoh perjalanan yang dari kecamatan Cipatujah menuju Kecamatan Singaparna harus menempuh waktu 3 jam lebih. Artinya saat ini keadaan jarak yang sangat jauh menjadi sebuah masalah yang berpengaruh terhadap pelayanan publik kepada masyarakat.

Tabel 2. Jarak dan Waktu Tempuh Kecamatan terjauh di Tasikmalaya Selatan ke Ibukota Kabupaten

Kecamatan	Jarak ke Ibukota (KM)	Waktu Tempuh (/Jam)
Cipatujah	79	3,30
Cikalong	77	3,17
Culamega	75	3,09

(Sumber : Diolah Peneliti, 2023)

Kemudian ketua Presidium Masyarakat Tasikmalaya Selatan mengungkapkan ada beberapa kondisi saat ini yang dianggap buruk sehingga untuk merubah kondisi tersebut tidak lain cara nya

adalah pemekaran di Kabupaten Tasikmalaya, yaitu Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah dengan wilayah terluas di provinsi Jawa Barat, sehingga mempunyai span of control yang

sangat jauh, artinya rentang kendali yang sangat jauh tersebut menyebabkan kepada pelayanan publik yang sulit didapat dan tidak efektif, contohnya untuk mendapatkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat dari Kecamatan Cikalong, Cipatujah dan Culamega perlu menumpuh waktu 3 jam lebih perjalanan. Ungkapan ketua presidium tersebut kemudian diperkuat oleh Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya yang mengungkapkan kondisi saat ini di

Tasikmalaya bagian selatan adalah masalah kesejahteraan masyarakat, saat ini di Tasikmalaya Selatan terdapat banyak jalan Kabupaten yang keadaannya rusak. Artinya pembangunan jalan di wilayah tersebut masih belum merata sehingga banyak desa-desa yang terisolir dengan keadaan jalan yang rusak dan belum terbangun meskipun arah jalan tersebut menghubungkan kepada wilayah yang mempunyai penduduk relatif banyak.

Tabel 3. Perbandingan Pembangunan Jalan (infrastruktur) di Kabupaten Tasikmalaya

Wilayah	Panjang Kabupaten (km)	Jalan Tingkat Kerusakan (%)
Tasikmalaya Tengah (Induk)	314.82	28.41
Tasikmalaya Utara	116.92	17.32
Tasikmalaya Selatan	320.72	35.45

(Sumber : Diolah olah peneliti dari Data Dinas Perhubungan Kab. Tasikmalaya Tahun 2022, 2023)

Selain dari kesejahteraan dan rentang kendali, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi Jawa Barat menyampaikan bahwa di Tasikmalaya Selatan memiliki tempat-tempat wisata yang belum terexpose dan tertata dengan rapih. Hal demikian karena tidak adanya anggaran khusus untuk mengembangkan tempat- tempat tersebut, sehingga sampai saat ini tempat- tempat wisata di wilayah Tasikmalaya Selatan banyak yang tidak terurus dan tidak bisa dikembangkan karena belum bisa tertata dengan rapih, kemudian Ketua Komisi 1

DPRD Provinsi Jawa Barat menambahkan bahwa pemekaran Tasikmalaya Selatan merupakan sebuah respon dari kondisi yang terjadi saat ini di Provinsi Jawa Barat yang memiliki 49 juta jiwa penduduk yang tersebar di 27 Kabupaten/Kota namun transfer wilayah dari pusat tidak sebanding dengan yang diberikan kepada Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Berikut dibawah ini merupakan perbandingan provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur berdasarkan jumlah kabupaten/Kota, penduduk dan dana perimbangan.

Tabel 4.

Perbandingan jumlah kabupaten/Kota, penduduk dan dana perimbangan sesuai dengan Provinsi

Daerah	Dana Perimbangan (Rp)	Jumlah (Jiwa)	Penduduk Jumlah Kab/Kota
JAWA BARAT	66,588,986,839,000	49,565,200	27

JAWA TENGAH	64,980,237,788,000	34,738,200	35
JAWA TIMUR	75,046,956,500,000	39,955,900	38

(Sumber : Diolah Peneliti, 2023)

Dari berbagai narasumber dapat teridentifikasi bahwa urgensi pemekaran Tasikmalaya Selatan sesuai kondisi saat ini diantaranya luas wilayah kabupaten Tasikmalaya sangat luas menyebabkan ketimpangan dalam pembangunan, tingkat kesejahteraan rendah, rentang kendali yang sangat jauh dari wilayah Tasikmalaya Selatan ke pusat pemerintahan yang berdampak terhadap pelayanan publik dan transfer keuangan pemerintah pusat kepada daerah yang tidak seimbang dibandingkan dengan jumlah penduduk yang tersebar di Provinsi Jawa Barat.

Langkah 3 Priorities (Move Step by Step Towards the Vision)


Langkah ini dilakukan setelah mengidentifikasi masalah yang terjadi di Tasikmalaya bagian Selatan, dari masalah yang terjadi saat ini kemudian ditentukan dan diprioritaskannya upaya untuk mendukung dan mewujudkan implementasi pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Maka dalam langkah ketiga ini adanya upaya berupa tindakan organisasi, lembaga atau dalam hal ini adalah pemerintahan daerah dalam mendukung dan mewujudkan pemekaran daerah. Selain dari itu, menjelaskan juga aktor yang terlibat dalam upaya perumusan kebijakan. Kemudian bagaimana pemerintahan daerah baik kabupaten/kota atau provinsi dapat mendorong dan memotivasi para stakeholders dalam mendukung terwujudnya pemekaran calon daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan

Pada tahun 2012 pemerintah Kabupaten Tasikmalaya bekerjasama dengan Perguruan Tinggi Universitas Padjadajaran telah melakukan kajian penentuan ibukota dan mengukur kelayakan untuk Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan memekarkan diri dengan Kabupaten Induk Kabupaten Tasikmalaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007, hal tersebut diungkapkan oleh Presidium Masyarakat Tasikmalaya Selatan yang kemudian diindahkan oleh Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya. Namun upaya tersebut belum sampai ke persetujuan Bupati disebabkan tahun 2014 Pemekaran Daerah dilakukan moratorium oleh pemerintah pusat.

Perjuangan pemekaran Tasikmalaya Selatan tidak berhenti sampai tahun 2014, pada tahun 2020 Presidium kembali mengusulkan supaya Tasikmalaya Selatan diusulkan kembali untuk menjadi daerah otonom, usulan yang diinisiasi oleh presidium masyarakat Tasikmalaya Selatan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat selatan, kemudian meminta dukungan dari berbagai lembaga tingkat Desa dan Kecamatan dimulai dari Camat, Kepala Desa, Ketua BPD, MUI, Karang Taruna dan lembaga lainnya. Dukungan tersebut kemudian diakomodir melalui surat keputusan BPD tentang dukungan sepenuhnya pemekaran Tasikmalaya Selatan yang meliputi 95 desa. Dukungan tersebut kemudian menjadi kekuatan presidium untuk menyampaikan aspirasi dan usulannya kepada Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Selanjutnya usulan pemekaran tersebut dijadikan sebagai strategi kebijakan yang diakomodir dalam RPJMD Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021-2026. Tahun 2021, disampaikan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya bahwa upaya dan dukungan pemekaran Tasikmalaya Selatan sudah disetujui oleh Bupati dan Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya melalui surat persetujuan bersama tentang Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Tasikmalaya Selatan. Dalam persetujuan tersebut tercantum bahwa selama 3 tahun menjadi daerah persiapan, Kabupaten induk

akan memberikan dana sebesar 7,5 Milyar dan meyerahkan semua sarana prasarana/ aset pemerintah Kabupaten yang berada di Tasikmalaya bagian selatan serta menyerahkan sebanyak 2.591 ASN untuk ditugaskan di Daerah Otonomi Baru Tasikmalaya Selatan. Selain itu, kecamatan yang meliputi Tasikmalaya Selatan terdiri dari 10 Kecamatan, yaitu kecamatan Pancatengah, Culamega, Cikalong, Bojongasih, Karangnunggal, Cibalong, Cipatujah, Bantarkalong, Cikatomas dan Parungponteng. Berikut adalah gambar kecamatan Tasikmalaya Selatan.



Gambar 1. Peta Calon Daerah Otonomi Baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan

Dokumen persetujuan bersama dan kajian yang telah dilakukan hasil kerjasama dengan Universitas Padjadjaran dalam menentukan kelayakan dan penentuan ibukota kemudian diusulkan oleh Pemkab Tasikmalaya dan diterima oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Jawa Barat. Respon dari bagian tata pemerintahan provinsi Jawa Barat, bahwa usulan dari Kabupaten Tasikmalaya telah direspon dan disetujui oleh Gubernur

Jawa Barat dan dinyatakan telah sesuai dengan prosedur pengusulan Calon Daerah Otonomi Baru sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Disampaikan juga oleh Komisi 1 DPRD Provinsi Jawa Barat bahwa Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat telah menyetujui usulan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya terkait Pemekaran Calon Daerah Otonomi Baru Tasikmalaya Selatan yang dibuktikan dengan adanya surat persetujuan bersama

antara Gubernur Jawa Barat dengan Ketua DPRD Provinsi melalui sidang paripurna tanggal 22 April 2022 di Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Setelah adanya persetujuan bersama dari pemerintahan Provinsi Jawa Barat, kemudian usulan tersebut ditindak lanjuti ke Pemerintah Pusat melalui kementerian dalam negeri. Namun, upaya usulan tersebut belum dapat ditindaklanjuti oleh pihak pemerintah pusat melalui kebijakan pemekaran atau penataan daerah karena Presiden masih memberlakukan moratorium dan belum mengeluarkan kebijakan berupa peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemekaran atau penataan daerah sesuai dengan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan, penulis menyimpulkan bahwa secara teoritis formulasi kebijakan pemekaran calon daerah otonomi baru kabupaten Tasikmalaya Selatan telah dilakukan. Hal tersebut bisa dianalisis berdasarkan tahapan- tahapan formulasi kebijakan yang dilakukan oleh pihak- pihak terkait seperti Presidium Masyarakat Tasikmalaya Selatan, Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Hasil formulasi melalui backcasting method dimulai dari pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya sampai Pemerintahan Provinsi Jawa Barat sesuai dengan keinginan masyarakat, kondisi saat ini di Kabupaten Tasikmalaya dan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Namun, formulasi kebijakan pemekaran calon daerah otonomi baru kabupaten Tasikmalaya Selatan di Pemerintahan Pusat belum bisa dilakukan

disebabkan masih terjadinya moratorium dari Presiden dan belum adanya peraturan pemerintah yang mengatur secara teknis tentang pemekaran daerah. Sehingga pembentukan daerah otonomi baru Kabupaten Tasikmalaya Selatan belum bisa diimplementasikan sesuai dengan keinginan masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya.

Kemudian dari kesimpulan yang didapat, terdapat beberapa saran sebagai bahan masukan untuk masa yang akan datang, diantaranya perlu adanya peraturan pemerintah yang mengatur tentang pemekaran daerah sebagai turunan dari Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014, karena dalam Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 39 menyebutkan bahwa pemekaran daerah secara teknis diatur dalam peraturan pemerintah, dilakukannya pencabutan moratorium atau pencabutan penangguhan pemekaran daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Presiden Pencabutan moratorium tersebut sebagai gerbang awal untuk dilakukannya pemekaran bagi tiap daerah yang berada di Indonesia dan perlu adanya adanya penguatan dari DPR RI, DPD RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk memperjuangkan pemekaran daerah ditingkat pusat melalui pencabutan moratorium.

E. DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Andik, W., & Muqoyyidin. (2013). Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke Depan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 1–23.

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Sensus Penduduk September 2020*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Statistik Indonesia Tahun 2023*.
- Basri, S. (2006). Pengaruh Output Daerah, Penerimaan Transfer Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 3(5), 512–525.
- Badan Pusat Statistik Kab. Tasikmalaya. (2023). *Kabupaten Tasikmalaya Dalam Angka 2023*.
- Elly Novianti, C. (2013). Demokrasi dan Sistem Pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(1), 334–354.
- Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah Dalam Kerangka Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Yang Baik. *Jurnal Spektrum Hukum*, 16(1), 119–136.
- Febriyandi, D. (2015). Proses Perumusan Kebijakan Pemekaran Daerah (Studi di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan Kalimantan Timur). *Jurnal Politik Profetik*, 6(2), 68–88.
- Hamid, A. (2015). Otonomi Daerah dan Kualitas Pelayanan Publik. *Buletin Pengawasan*, 03(30 dan 31), 535–546.
- Kemenkeu. (2022). *Dana Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2022*.
- Khairul Umam, I. (2014). Potensi Pendapatan Asli Daerah Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1(2).
- Shunxi Li, S., Sui, P. C., Xiao, J., & Chahine, R. (2019). Policy formulation for highly automated vehicles: Emerging importance, research frontiers and insights. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*, 124(xxxx), 573–586.
<https://doi.org/10.1016/j.tra.2018.05.010>
- Maudi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, 6(2), 196–2224.
- Rangkasa. (2017). Penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 617–636.
- Retno Herawati, N. (2013). PEMEKARAN DAERAH DI INDONESIA. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 2(1), 57–65.
<https://doi.org/https://doi.org/10.14710/politika.2.1.2011.57-65>
- Robinson, J. (2003). Future subjunctive: Backcasting as social learning. *Futures*, 35(8), 839–856.
[https://doi.org/10.1016/S0016-3287\(03\)00039-9](https://doi.org/10.1016/S0016-3287(03)00039-9)
- RPJMD Provinsi Jawa Barat. (2018). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 2018-2023*.
- Suherman, D., Sugandi, S., & Alexandri, M. B. (2021). Aktor Politik dan Kolaborasi Quadruple Helix dalam Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kabupaten Garut Selatan Political Actor and Collaboration Quadruple Helix in the Formation of the New Autonomous Region of South Garut Regency. *POLITICON: Jurnal Ilmu Politik*, 3(1), 60–87.
- Swasanany, W. T. (2013). Proses Formulasi Kebijakan Pembentukan Daerah Otonomi Baru di Indonesia (Perspektif Democratic

- Governance). *Jurnal Kajian*, 18(2), 165–190.
- Winarno, B. (2014). *Kebijakan Publik, Teori, Proses dan Studi Kasus* (Vol. 1). CAPS.
- Yuhandra, E., Akhmaddhian, S., Budiman, H., Rifa'i, I. J., & Ramadhan, G. (2022). Urgensi Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Universitas Kuningan*, 13(2), 147–158.